

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 12

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sektor kesehatan menjadi kewenangan penuh dari Daerah Otonom sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengawasan;
 - b. bahwa dengan adanya kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan secara lebih aktif untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka diperlukan adanya peningkatan kinerja dari aparat Pemerintah Daerah serta biaya yang memadai yang berkaitan dengan operasional sektor kesehatan tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan pungutan dari masyarakat yang dikaitkan dengan peningkatan pelayanan yang diberikan;
 - d. bahwa untuk mengingat begitu penting dan strategisnya sektor kesehatan tersebut di atas maka dengan tetap berpijak pada arah kebijakan kesehatan nasional maka penyelenggaraan sumber daya kesehatan di Kota Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung; (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan Kota Bandung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;

- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang Penyelenggaraan Kesehatan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung;
- g. Kesehatan adalah kesehatan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- h. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan Pelayanan Kesehatan secara Menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di Wilayah Kerja tentu dalam bentuk usaha-usaha pokok;
- i. UPTD Laboratorium adalah fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dan Diagnostik;
- j. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian;
- k. Rumah Sakit Pemerintah dapat berupa Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, terdiri dari Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus antara lain Rumah Sakit jiwa, Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru dan lain-lainnya;
- l. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya;
- m. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit tertentu atau berdasarkan disiplin ilmu tertentu;
- n. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya kepada penderita;
- o. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik;
- p. Pengobatan adalah Upaya penyembuhan penyakit yang diberikan oleh dokter atau oleh tenaga kesehatan lain yang berwenang sesuai dengan profesinya yang ditunjuk untuk menjalankan pelayanan medis, tindakan medis dan lainnya yang ada hubungannya dengan penyembuhan penyakit;
- q. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

- r. Rawat inap adalah Pengobatan atau Perawatan dengan Menginap di Rumah Sakit Bersalin atau Klinik Bersalin serta Rumah Sakit Umum Daerah;
- s. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- t. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- u. Tindakan medik non operatif adalah tindakan non pembedahan;
- v. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari;
- w. Pelayanan medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit;
- x. Rujukan Medik adalah pengiriman pasien dari dokter atau pelayanan kesehatan lain ke Rumah Sakit atau mengirim ke Institusi pelayanan lain;
- y. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter dan atau Pelayanan Kesehatan Swasta;
- z. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakan diagnosa yang terdiri dari Laboratorium Pathologi Klinik, Laboratorium Pathologi Anatomi, Radiologi dan Alat Elektromedik;
- aa. Rehabilitasi Medis adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, occupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi serta rehabilitasi lainnya;
- bb. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
- cc. Konsultasi medik adalah, konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan kasus penyakit;
- dd. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya;
- ee. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepetingan hukum;

- ff. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah konservasi dan bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakanan dan kepentingan proses peradilan;
- gg. Barang Farmasi adalah obat bahan dan alat kesehatan habis pakai serta gas medis yang digunakan untuk melaksanakan diagnostik, tindakan medik dan terapi serta tindakan lainnya baik pada rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat;
- hh. Unit Rawat Intensif (ICU) adalah unit fungsional yang melaksanakan pelayanan secara intensif;
- ii. Akomodasi adalah, penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;
- jj. Bahan dan alat adalah, bahan kimia, obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh fasilitas lainnya;
- kk. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit;
- ll. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau Badan Hukum;
- mm. Jasa adalah imbalan akibat dari Pelayanan dan Kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau Pelayanan Kesehatan lainnya;
- nn. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan pada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
- oo. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik untuk tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- pp. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- qq. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan, baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya;

- rr. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit;
- ss. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat atau yang tersedia di ruang rawat inap sesuai dengan kelas perawatan;
- tt. Tindakan Cito adalah tindakan yang harus segera dilaksanakan atas dasar upaya penyelamatan jiwa pasien;
- uu. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
- vv. Pasien Tidak Mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa, Kelurahan, Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah atau swasta yang disahkan oleh Badan hukum;
- ww. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib;
- xx. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah, Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- yy. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah, Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- zz. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
- aaa. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- bbb. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- ccc. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang di kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- ddd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya di singkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap;

- eee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- fff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
- ggg. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari :
 - a. Puskesmas, UPTD Laboratorium, Klinik Bersalin (Puskesmas dengan tempat perawatan), UPTD Emergency dan fasilitas lain;
 - b. RSB Astanaanyar;
 - c. PPKGM (Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut);
 - d. RSUD Ujung Berung.
- (2) Obyek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, UPTD Laboratorium, Klinik Bersalin, UPTD Emergency dan bidang kesehatan lain;
 - b. Pelayanan Kesehatan di RSB Astanaanyar;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - d. Pelayanan Kesehatan di RSUD Ujung Berung.
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan Termasuk golongan retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium, pelayanan kesehatan di Klinik Bersalin, Pelayanan Kesehatan di UPTD Emergency, pelayanan di RSB Astanaanyar, pelayanan kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut serta pelayanan kesehatan di RSUD Ujungberung.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi jasa kesehatan adalah, untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan, biaya pengobatan, biaya penginapan dan biaya konsumsi serta pembinaan.
- (2) Tarif pelayanan di Rumah Sakit Ujungberung terdiri dari komponen :
 - Jasa Sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan dengan pendekatan Unit Cost;
 - Jasa Sarana Farmasi, karena jumlah dan harganya fluktuatif/berubah-ubah, dihitung kemudian setelah pelayanan;
 - Jasa Pelayanan ; Medis, Paramedis, Manajemen dan Sarana Rumah Sakit Relatif stabil sehingga sudah bisa ditetapkan;
 - Tarif yang dijamin oleh pihak ketiga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Direktur dengan pihak ketiga.

Pasal 6

Besaran tarif retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil Retribusi Daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Bilamana Pembayaran Retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi utang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh Walikota.

BAB X

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penentuan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tata cara pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh walikota.

BAB XI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Hak untuk melaksanakan Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATACARA PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa sudah dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh walikota.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi kesehatan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi kesehatan, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2002
 TANGGAL : 12 MARET 2002

STRUKTUR BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1) a. Satu kali Pelayanan Kesehatan | |
| - Pemeriksaan / Pengobatan | Rp. 1.500,00 |
| - Karcis | Rp. 500,00 |
| - Embalase | Rp. 500,00 |
| - Kartu Pasien | <u>Rp. 500,00</u> |
| | Rp. 3.000,00 |
| b. Pemeriksaan Spesialis | |
| - Pemeriksaan / Pengobatan | Rp. 3.500,00 |
| - Jasa Pemeriksaan Dokter Spesialis | <u>Rp. 4.000,00</u> |
| | Rp. 7.500,00 |
- 2) Pelayanan Kesehatan yang bersifat tindakan yang dapat dilakukan oleh Puskesmas disesuaikan dengan tarif yang berlaku di RSUD Ujung Berung/RSB Astana Anyar sesuai tenaga medis yang melayani.

II. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan tempat perawatan (Klinik Bersalin):

- | | |
|---|---------------------|
| 1) a. Perawatan Ibu (makan 3 hari x Rp. 16.000) | Rp. 48.000,00 |
| b. Perawatan Bayi (3 hari x Rp. 8000) | Rp. 24.000,00 |
| c. Pemakaian alat/obat khusus | Rp. 26.000,00 |
| d. Jasa Pertolongan Persalinan | Rp. 50.000,00 |
| e. Cucian | Rp. 7.500,00 |
| f. Kartu Status (Ibu dan Bayi) | <u>Rp. 3.500,00</u> |
| | Rp. 159.000,00 |
- 2) Pelayanan Kesehatan yang bersifat tindakan kegawat daruratan medis yang dapat ditangani oleh Puskesmas dengan tempat perawatan (klinik bersalin) disesuaikan dengan tarif yang berlaku di RSB Astana Anyar sesuai tenaga medis yang melayani.
- Perintis kemerdekaan/veteran serta pemegang Kartu Sehat dibebaskan dari Retribusi
 - Yang tidak mampu, dengan surat pernyataan dari Kantor Kelurahan /Dinas Sosial dibebaskan dari retribusi

III. Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium

- | | |
|--------------------------|---------------|
| A. Urine | |
| 1 Urine Lengkap | Rp. 7.000,00 |
| 2 Reduksi | Rp. 2.500,00 |
| 3 Albumin | Rp. 2.500,00 |
| 4 Test kehamilan | Rp. 10.000,00 |
| 5 Test kehamilan (Strip) | Rp. 10.000,00 |

B. Facces		
1.	Faeces lengkap	Rp. 4.500,00
2.	Benzidin	Rp. 4.500,00
3.	Telur Cacing	Rp. 4.500,00
C. Haematologi		
1	Haemaglobin (HB)	Rp. 4.000,00
2	Leucosit	Rp. 3.000,00
3	B.S.E	Rp. 4.500,00
4	Eiytrosit	Rp. 3.000,00
5	Diffcoun	Rp. 4.000,00
6	Trombosit	Rp. 4.000,00
7	Waktu Pendarahan	Rp. 3.000,00
8	Waktu Pembekuan	Rp. 3.000,00
9	Retikulosit	Rp. 3.000,00
10	Golongan Darah Non RH	Rp. 5.000,00
11	Malaria	Rp. 3.500,00
D. Kimia Klinik		
1	Karbohidrat	
-	Glukosa Nuchier	Rp. 7.500,00
-	Glukosa 2 Jam PP	Rp. 7.500,00
-	Glokosa Sewaktu	Rp. 7.500,00
2	Faal Ginjal	
-	Ureum	Rp. 8.000,00
-	Kietinin	Rp. 8.800,00
-	Urea N	Rp. 7.500,00
3	Faal Hati	
-	Protein Total	Rp. 9.000,00
-	Albumin	Rp. 9.000,00
-	Globulin	Rp. 7.500,00
-	Billirubin Direk	Rp. 8.500,00
-	SGOT	Rp. 8.500,00
-	SGPT	Rp. 8.500,00
-	Alkali Phospatase	Rp. 10.000,00
-	(Gama) GT	Rp. 10.000,00
4	Lemak (Faal Jantung)	
-	Cholesterol	Rp. 9.000.00
-	Trigliserida	Rp. 12.500.00
-	HDL	Rp. 10.000.00
-	LDL	Rp. 10.000.00
5	Lain-lain	
-	Asam urat	Rp. 8.500,00
-	Hbs Ag	Rp. 19.000,00
-	Anti Hbs Ag	Rp. 54.000,00

6	Pemeriksaan makanan, minuman dan kimia air		
-	Pemeriksaan Recstal Swab (4 parameter)	Rp.	32.400,00
-	Pemeriksaan Air Bersih Bakteriologis	Rp.	11.250,00
-	Pemeriksaan Air Minum/Air Badan Air	Rp.	22.500,00
-	Pemeriksaan Air Kolam Renang	Rp.	43.500,00
-	Pemeriksaan Usap Alat/Usap Tangan	Rp.	16.200,00
-	Pemeriksaan Daging dan Telur	Rp.	37.600,00
-	Pemeriksaan Ikan	Rp.	49.900,00
7	Pemeriksaan Kimia Air/Lingkungan	Tarif A	Tarif B
a.	Air Minum I	Rp. 54.000,00	Rp. 169.000,00
b.	Air Minum II	Rp. 182.000,00	Rp. 218.000,00
c.	Air Bersih I	Rp. 104.000,00	Rp. 125.000,00
d.	Air Bersih II	Rp. 146.000,00	Rp. 176.000,00
e.	Air Limbah	Rp. 197.000,00	Rp. 237.000,00
f.	Air Badan	Rp. 177.000,00	Rp. 25.000,00
8.	EKG	Rp.	25.000,00
E	Toras Photo		
F	Pemeriksaan Kesehatan (keuring)		
G	Perintis Kemerdekaan, Veteran serta pemegang Kartu Sehat dibebaskan dari Pembayaran Retribusi		
H	Yang tidak mampu dengan surat pernyataan dari kantor Kelurahan atau dari Dinas Sosial Bebas tanpa bayar		
IV	Pemakaian Mobil Ambulance		
	Untuk Keperluan Pengangkutan selain yang termasuk pada hurup C dan D (6) ini, dipungut pembayaran sebagai berikut:		
1	Dalain Kota		
-	Pemakaian maxs 2 (dua) jam untuk setiap perjalanan antar jemput.....	Rp.	25.000,00
-	Untuk pemakaian selebihnya setiap jam diperhitungkan.....	Rp.	5.000,00
2	Luar Kota		
a.	Untuk Pemakaian Penjalanan ke Luar Kota Pulang Pergi diperhitungkan setiap km.....	Rp.	1.500,00
b.	BBM ditanggung penvewa		
c.	Untuk keluar kota, yang harus menginap biaya penginapan dan makan sopir serta pembantunya ditanggung penyewa		
d.	Penintis Kemerdekaan/Veteran bebas tanpa biaya BBM ditanggung pemakai		
e.	Pengangkutan korban kecelakaan dan orang sakit yang lidak mampu atas permintaan POLRI/Aparat Pemda atau Dinas Sosial bebas tanpa bayar		

V Pelayanan Kesehatan di UPD Astana Anyar Tarif Rawat

1. Tarip Rawat	
a. Kesehatan Ibu dan Anak.....	Rp. 12.000,00
b. Pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis obstetri dan Ginekologi	Rp. 12.000,00
c. Antar spesialis dan poli umum ke spesialis	Rp. 10.000,00
d. Tarif rawat jalan darurat medis di luar tindakan	Rp. 12.000,00
e. Observasi (pengawasan) lebih dari 12 jam	Rp. 10.000,00
f. Tarif konsul obgin dan spesialis anak	Rp. 10.000,00
g. Pemeriksaan untuk melanjutkan sekolah	Rp. 5.000,00
h. Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan	Rp. 5.500,00
2 Tarif Rawat Inap (belum termasuk bahan dan alat)	
a. Kelas VIP	Rp. 100.000,00
b. Kelas I	Rp. 75.000,00
c. Kelas II	Rp. 50.000,00
d. Kelas III	Rp. 30.000,00
e. Bayi baru lahir dirawat dengan Ibu	
Kelas VIP	Rp. 30.000,00
Kelas I	Rp. 27.500,00
Kelas II	Rp. 25.000,00
Kelas III	Rp. 15.000,00
f. Bayi baru lahir dirawat sendiri	
Kelas VIP	Rp. 30.000,00
Kelas I	Rp. 27.500,00
Kelas II	Rp. 25.000,00
Kelas III	Rp. 15.000,00
g. Perawat Intensif/Incubator	
Kelas VIP	Rp. 60.000,00
Kelas I	Rp. 50.000,00
Kelas II	Rp. 40.000,00
Kelas III	Rp. 30.000,00
h. Perawat dengan sinar	Rp. 35.000,00
i. Perawatan Anak dan Perinatologi	
a. Resusitasi Bayi baru lahir.....	Rp. 50.000,00
b. Dengan ET/Instubasi	Rp. 40.000,00
c. Tanpa ET	Rp. 30.000,00
j. Visite Dokter spesialis Jam kerja	
Kelas VIP	Rp. 30.000,00
Kelas I	Rp. 25.000,00
Kelas II	Rp. 20.000,00
Kelas III	Rp. 12.000,00

k.	Visite Dokter spesialis di luar jam kerja		
	Kelas VIP	Rp.	45.000,00
	Kelas I	Rp.	37.500,00
	Kelas II	Rp.	30.000,00
	Kelas III	Rp.	18.000,00
3	Tarif Tindakan Keperawatan diruang rawat dan unit gawat darurat		
-	Suntikan	Rp.	2.500,00
-	Infus	Rp.	7.500,00
-	Transfusi	Rp.	7.500,00
-	Lavemen	Rp.	10.500,00
-	Suction perhari	Rp.	12.500,00
-	Pemasangan Sonde hidung	Rp.	12.500,00
-	Mags Lang	Rp.	12.500,00
-	Zitb Bed	Rp.	6.000,00
-	Ganti Balutan	Rp.	8.500,00
-	Laminaristik	Rp.	15.000,00
-	Pitocin Drip	Rp.	15.000,00
-	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp.	10.000,00
-	Perawatan luka dengan jahitan	Rp.	25.000,00
-	Kaseterisasi	Rp.	10.000,00
-	IUD oleh Dokter	Rp.	50.000,00
-	IUD oleh Bidan	Rp.	25.000,00
-	Inflan	Rp.	150.000,00
-	Rupture Peripeir dengan bius lokal.....	Rp.	50.000,00
-	Rupture Peripeir dengan bius umum.....	Rp.	200.000,00
-	Daoglas pungsi	Rp.	25.000,00
-	Exsterpasi Kiste Batolini	Rp.	150.000,00
-	Exsterpasi Kiste Gaasiner	Rp.	150.000,00
-	Papsmier	Rp.	10.000,00
-	Biopsi Cervixs	Rp.	50.000,00
-	Pemasangan Paesarium	Rp.	25.000,00
-	Karnar Jenazab/hari	Rp.	10.000,00
-	Pemeriksaan pengurusan Jenazah.....	Rp.	18.000,00
4	Tarif Kamar Bedah		
	Kelas VIP	Rp.	110.000,00
	Kelas I	Rp.	95.000,00
	Kelas II	Rp.	85.000,00
	Kelas III	Rp.	60.000,00
5	Bedah dikamar operasi (sudah termasuk anaestesi)		
a.	Bedah kecil belum termasuk bahan dan alat		
	Kelas VIP	Rp.	450.000,00
	Kelas I	Rp.	400.000,00
	Kelas II	Rp.	320.000,00
	Kelas III	Rp.	180.000,00
b.	Bedah sedang belum termasuk bahan dan alat		
	Kelas VIP	Rp.	550.000,00
	Kelas I	Rp.	500.000,00
	Kelas II	Rp.	410.000,00
	Kelas III	Rp.	250.000,00

c.	Bedah besar belum termasuk bahan dan alat	
	Kelas VIP	Rp. 700.000,00
	Kelas I	Rp. 650.000,00
	Kelas II	Rp. 540.000,00
	Kelas III	Rp. 380.000,00
d.	Bedah khusus belum termasuk bahan dan alat	
	Kelas VIP	Rp. 1.000.000,00
	Kelas I	Rp. 900.000,00
	Kelas II	Rp. 755.000,00
	Kelas III	Rp. 550.000,00
e.	CITO Ditambah 50 % sesuai Kelas	
6	Tarif tindakan persalinan belum termasuk bahan dan alat	
a.	Tindakan persalinan normal oleh dokter	
	Kelas VIP	Rp. 500.000,00
	Kelas I	Rp. 400.000,00
	Kelas II	Rp. 350.000,00
	Kelas III	Rp. 210.000,00
b.	Tindakan persalinan normal oleh bidan	
	Kelas VIP	Rp. 350.000,00
	Kelas I	Rp. 300.000,00
	Kelas II	Rp. 275.000,00
	Kelas III	Rp. 180.000,00
c.	Tindakan patalogi persalinan	
	Kelas VIP	Rp. 600.000,00
	Kelas I	Rp. 500.000,00
	Kelas II	Rp. 400.000,00
	Kelas III	Rp. 300.000,00
d.	Tindakan Kurcuage	
	Kelas VIP	Rp. 400.000,00
	Kelas I	Rp. 300.000,00
	Kelas II	Rp. 240.000,00
	Kelas III	Rp. 200.000,00
e.	Placenta Manuel	
	Kelas VIP	Rp. 300.000,00
	Kelas I	Rp. 250.000,00
	Kelas II	Rp. 200.000,00
	Kelas III	Rp. 175.000,00
7	Laboratorium (belum termasuk bahan dan alat)	
a.	Haemoglobin	Rp. 5.000,00
b.	Leucocyt	Rp. 5.000,00
c.	Dyffcoun	Rp. 5.000,00
d.	Laju Endap darah	Rp. 5.000,00
e.	Hematocrit	Rp. 7.500,00
f.	Trombosit	Rp. 5.000,00

g.	Golongan darah	Rp.	75.000,00
h.	Urine Rutin	Rp.	12.500,00
i.	PPTcs	Rp.	15.000,00
j.	Faeces Rutin	Rp.	10.000,00
k.	Creatinin	Rp.	17.500,00
l.	Ureum	Rp.	14.000,00
m.	Bilirubin Total	Rp.	15.000,00
n.	Bilirubin Direc	Rp.	15.000,00
o.	SOOT	Rp.	17.000,00
p.	SOPT	Rp.	17.000,00
q.	Kolesterol	Rp.	16.000,00
r.	Trigliserin	Rp.	25.000,00
s.	Asam Urat	Rp.	20.000,00
t.	Glocosa	Rp.	12.500,00
u.	Hbs Ag	Rp.	35.000,00
v.	Waktu pendarahan	Rp.	5.000,00
W.	Waktu pembekuan	Rp.	6.000,00
8	Pemeriksaan Elektromedik		
a.	USG.....	Rp.	35.000,00
b.	Dofler	Rp.	5.000,00
9	Tarif penggunaan ambulance ditetapkan sebagai berikut:		
a.	Dalam Kota		
-	Pemakaian 2 jam pertama untuk setiap perjalanan antar jemput.....	Rp.	15.000,00
-	Pemakaian selebihnya setiap jam dihitung...	Rp.	6.000,00
b.	Luar Kota		
-	Pemakaian dihitung setiap Km		
-	BBM ditanggung penyewa dan jarak tempuh dihitung PP.....	Rp.	3.000,00
-	Perintis kemerdekaan/veteran bebas tanpa bayar, BBM ditanggung penyewa		
10	Tarif untuk pelayanan		
a.	Cucian	Rp.	10.000,00
b.	Dokumen pasien	Rp.	5.000,00
VI	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut		
	Pendaftaran (karcis, kartu, pemeriksaan)	Rp.	2.000,00
A	TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI UMUM		
1	Pencabutan dengan topikal anastesi.....	Rp.	5.000,00
2	Pencabutan dengan Lokal anastesi.....	Rp.	12.000,00
3	Pencabutan dengan Komplikasi/sulit.....	Rp.	20.000,00
4	Tambalan sementara (tmsk. Peraw. Endo)	Rp.	5.000,00
5	Tambalan Amalgam	Rp.	12.000,00
6	Tambalan Silikat	Rp.	12.000,00
7	Tambalan ART	Rp.	12.000,00
8	Tambalan Glassionomer/Fuji/sejenisnya.....	Rp.	12.000,00
9	Pembersihan karang gigi/kunjungan.....	Rp.	12.000,00

**B TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI SPESIALIS
SPESIALIS BEDAH MULUT**

1	Insisi Abses	Rp.	25.000,00
2	Alveolectomy Abses	Rp.	25.000,00
3	Frenectomy Abses	Rp.	25.000,00
4	Upperculectomy Abses	Rp.	25.000,00
5	Vestibulectomy Abses	Rp.	25.000,00
6	Muccocele pertindakan Abses	Rp.	25.000,00
7	Apeks Reseksi Abses	Rp.	50.000,00
8	Wiring/Regio Abses	Rp.	50.000,00
9	Odontectomy I Abses	Rp.	100.000,00
10	Odontectomy II Abses	Rp.	150.000,00

PERIODONTOLOGY

1	Gingivectomy	Rp.	25.000,00
2	Gingival Curretage	Rp.	25.000,00
3	Root planning per regio	Rp.	25.000,00
4	Periodental surgery	Rp.	25.000,00
5	Epulectomy	Rp.	25.000,00
6	Splinting	Rp.	50.000,00

ROSTHODONTI A

1	Protesa akrilik sebagian gigi pertama	Rp.	75.000,00
2	Protesa akrilik sebagian gigi selanjutnya.....	Rp.	15.000,00
3	Tambahan tiap klaner/cangkokan.....	Rp.	5.000,00
4	Protesa patah sederhana.....	Rp.	40.000,00
5	Reparasi protesasi	Rp.	60.000,00
6	Rebasing	Rp.	50.000,00
7	Full denture akrilik satu rahang	Rp.	200.000,00
8	Full denture akrilik rahang atas dan bawah	Rp.	400.000,00
9	Frame denture sebagian/rahang	Rp.	400.000,00
10	Jacket crown akrilik	Rp.	100.000,00
11	Jacket crown Porselen	Rp.	250.000,00

ORTHODONTY

1	Removable Orthodonti satu rahang.....	Rp.	125.000,00
2	Removable Orthodonti rahang atas dan bawah....	Rp.	200.000,00
3	Aktifir rimovable Orthodonti	Rp.	10.000,00
4	Tambahan Skrup Exspansi Orthodonti	Rp.	30.000,00
5	Reparasi Removable Oithodonti	Rp.	60.000,00
6	Fixed Orthodonti satu rahang	Rp.	1.250.000,00
7	Fixed Orthodonti rahang atas dan bawah.....	Rp.	2.500.000,00
8	Aktifir fixed orthodonti	Rp.	25.000,00

PEDODONTIA

1	Pencabutan dengan topikal anastesi	Rp.	6.500,00
2	Pencabutan dengan Lokal anastesi.....	Rp.	15.000,00
3	Pencabutan dengan komplikasi/sulit.....	Rp.	25.000,00
4	Tambalan sementara (TMSK. Peraw. Endo)	Rp.	6.500,00
5	Tambalan Amalgam.....	Rp.	15.000,00
6	Tambalan Silikat.....	Rp.	15.000,00
7	Tambalan ART.....	Rp.	15.000,00

8	Tambalan Glassinonier/fuji/sejenisnya.....	Rp.	15.000,00
9	Fissure sealant.....	Rp.	15.000,00
10	Fluor topical aplication perkunjungan.....	Rp.	15.000,00
11	Scalling perkunjungan.....	Rp.	15.000,00

KONSERVASI GIGI

1	Tambalan dengan alat sinar	Rp.	50.000,00
2	Inlay/Uplay/Onlay	Rp.	75.000,00

RADIOLOGY

1	Dental Photo	Rp.	12.000,00
---	--------------------	-----	-----------

ORAL DIAGNOSTIC

1	Extractie dengan chioretyl.....	Rp.	5.000,00
2	Extractie dengan lokal anaesthesi.....	Rp.	20.000,00
3	Extractie dengan komplikasi sulit	Rp.	5.000,00
4	Temporary filling	Rp.	12.000,00
5	Tambalan amalgam	Rp.	12.000,00
6	Tumpatan silikat	Rp.	12.000,00
7	Atraumatic Restoratife treatment	Rp.	12.000,00
8	Tumpatan fuji/glasionomer/sejenis	Rp.	12.000,00
9	Scalling perkunjungan	Rp.	12.000,00

KLINIK EKSEKUTIF

a.	Pencabutan dengan topikal anastesi	Rp.	10.000,00
b.	Pencabutan dengan lokal anastesi	Rp.	24.000,00
c.	Pencabutan dengan komplikasi/sulit	Rp.	40.000,00
d.	Tambalan sementara (tmsk.peraw.Endo)	Rp.	10.000,00
e.	Tambatan amalgam	Rp.	24.000,00
f.	Tambatan silikat	Rp.	24.000,00
g.	Tambatan ART	Rp.	24.000,000
h.	Tambatan glasionomer/fuji/Sejenisnya	Rp.	24.000,00
I.	Scalling per kunjungan	Rp.	24.000,00

VII Pelayanan Kesehatan di RSUD Ujung Berung Seluruh Tarif dalam Lampiran ini terdiri dari Jasa Sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan, belum termasuk obat, bahan dan alat habis pakai)

A Tarif Rawat Jalan

-	Rawat Jalan Umum dan Gigi	Rp.	6.000,00
-	Rawat Jalan Spesialistik	Rp.	12.000,00
-	Konsultasi antar spesilais	Rp.	10.000,00

B Tarif pengujian kesehatan untuk maksud tertentu

-	Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan sekolah.....	Rp.	5.000,00
-	Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan.....	Rp.	5.500,00
-	Pemeriksaan kesehatan untuk mendapat surat ijin mengemudi.....	Rp.	5.500,00
-	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan asuransi.....	Rp.	12.000,00

- Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan Rp. 10.500,00
 - Pembuatan Surat Keterangan Medis/Resume Medis untuk keperluan asuransi Rp. 5.000,00
 - Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
 - Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Jemaah Haji disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
 - Tarif Pemeriksaan General Check Up sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibutuhkan
- C. Tarif Darurat Medik
- Pemeriksaan darurat medik Rp. 13.000,00
- Tarif tersebut diatas belum termasuk tidak tarif tindakan Observasi lebih dan 12 jam dikenakan tarif sesuai Rawat inap kelas II
- D. Tarif Rawat Inap Per Hari
- Jasa Sarana RS kelas II Rp. 25.000,00
 - Jasa Sarana RS kelas III Rp. 15.000,00
 - Jasa Pelayanan Medis (Visite) kelas II Rp. 20.000,00
 - Jasa Pelayanan Medis (Visite) kelas III Rp. 12.000,00
 - Jasa Pelayanan Perawatan kelas II Rp. 5.000,00
 - Jasa Pelayanan Perawatan kelas III Rp. 3.000,00

Tarif Perawatan Bayi Normal yang dirawat bersama ibunya (rooming inn) dikurangi sebesar 50 % dari Jasa Sarana Rumah Sakit sesuai kelas perawatan ibunya.

Tarif Bayi Baru Lahir yang memerlukan perawatan khusus ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan ibunya.

Tarif perawatan di ruang pemulihan ditetapkan sebesar tarif perawatan sesuai kelas perawatannya ditambah 50%.

Tarif Perawatan Intensif per Hari ditetapkan sebesar 2 kali tarif perawatan sesuai kelas perawatannya.

Tarif Rawat Bersama antara dokter Spesialis dengan Dokter Spesialis lainnya ditetapkan biaya perawatan sesuai kelasnya ditambah Jasa Visite lagi sesuai kelasnya.

Tarif Perawatan satu hari (One Day Care) ditetapkan sesuai pasien tarif rawat inap kelas II.

Tarif Konsultasi dan Pemeriksaan di luar jam dinas atas permintaan pasien atau karena keadaan penyakitnya dikenakan biaya tambahan dinas.

- E. Tarif Tindakan Medik dan Terapi
- 1 Persalinan Normal
 - Dokter kelas II Rp. 350.000,00
 - Dokter kelas III Rp. 210.000,00
 - Bidan kelas II Rp. 275.000,00
 - Bidan kelas III..... Rp. 180.000,00
 - 2 Persalinan Pathology Pervaginam
 - Kelas II..... Rp. 400.000,00
 - Kelas III Rp. 300.000,00

3	Kuret		
	- Kelas II.....	Rp.	240.000,00
	- Kelas III	Rp.	200.000,00
4	Placenta manual		
	- Kelas II.....	Rp.	200.000,00
	- Kelas III	Rp.	175.000,00
5	Tindakan bedah		
	a. Bedah khusus		
	- Kelas II.....	Rp.	775.000,00
	- Kelas III	Rp.	550.000,00
	b. Bedah besar		
	- Kelas II.....	Rp.	540.000,00
	- Kelas III	Rp.	380.000,00
	c. Bedah sedang		
	- Kelas II.....	Rp.	410.000,00
	- Kelas III	Rp.	250.000,00
	d. Bedah besar di kamar bedah		
	- Kelas II.....	Rp.	320.000,00
	- Kelas III	Rp.	180.000,00

Tarif tindakan cito ditambah 50% dari jasa pelayanannya (diperuntukan khusus jasa pelayanan Medis dan Paramedis).

Tarif Jasa Anestesi ditetapkan 50% dari tarif Jasa Pelayanan Tindakan Bedah

Tarif Dokter pendamping ditetapkan 50% dari tarif Jasa Pelayanan Tindakan Bedah.

Jasa Tindakan Cito khusus diperuntukan untuk jasa Pelayanan Medis dan Paramedis saja.

F. Tarif Tindakan Keperawatan diruang Rawat Inap, Gawat Darurat dari Poli Klinik

1	Suntikan 1 x per hari	Rp.	2.500,00
2	Suntikan I - S x per hari	Rp.	7.500,00
3	Suntikan 6 -10 x per hari	Rp.	15.000,00
4	Suntikan 11-15 N PCI hari	Rp.	22.500,00
5	Suntikan> 15 x per hari	Rp.	37.500,00
6	Infus	Rp.	7.500,00
7	Transfusi	Rp.	10.000,00
8	lavemen	Rp.	10.000,00
9	Suction I .x per hari	Rp.	5.000,00
10	Suction 2 - 5 x per hari	Rp.	7.500,00
11	Suction> S x per han	Rp.	12.500,00
12	Sonde hidung	Rp.	12.500,00
13	Pemberian minum persone (8-10 x per hari) .	Rp.	12.500,00
14	Maagslang	Rp.	12.500,00
15	Zit Bath	Rp.	6.000,00
16	Ganti balutan	Rp.	10.000,00
17	Laminaristik	Rp.	15.000,00
18	Pitosin drip	Rp.	15.000,00
19	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp.	10.000,00
20	Katerisasi kandung kemih	Rp.	12.500,00

21	Bilas lambung	Rp.	20.000,00
22	Perawatan luka bakar s/d 5 %	Rp.	17.500,00
23	Perawatan luka bakar > 5 - 10 %	Rp.	20.000,00
24	Perawatanlukabakar > 10 - 50%	Rp.	27.500,00
25	Perawatan luka bakar > 50 %	Rp.	35.000,00
26	Perawatan luka gigitan binatang	Rp.	35.000,00
27	Pemasangan spalek	Rp.	25.000,00

G Tarif tindakan keperawatan rawat inap, Gawat Darurat dan Poliklinik

I Poli Gigi dan Mulut

1	Cabut satu gigi 1 x kunjungan		
a.	Gigi Sulung Topikal	Rp.	6.500,00
b.	Gigi Sulung Suntik	Rp.	9.750,00
c.	Gigi Tetap	Rp.	16.250,00
d.	Gigi Tetap dengan Komplikasi	Rp.	19.500,00
e.	Gigi M3 dengan komplikasi	Rp.	26.000,00
f.	Odontectomi	Rp.	130.000,00
2	Penambalan 1 gigi 1 x kunjungan		
a.	Tambal sementara	Rp.	6.500,00
b.	Tambal sementara perawatan endo.....	Rp.	9.750,00
c.	Pulp Copping	Rp.	6.500,00
d.	Pengisian perawatan endo	Rp.	9.750,00
e.	Tambal amalgam simplek	Rp.	13.000,00
f.	Tambal amalgam komplek	Rp.	19.500,00
g.	Tambal silikat	Rp.	19.500,00
3.	Scalling Regio	Rp.	13.000,00
4	Root Planing	Rp.	13.000,00
5.	Alveolektomi Regio	Rp.	32.500,00
6	Splinting per rahang	Rp.	52.000,00
7	Wiring	Rp.	110.500,00
8	Frenectomi	Rp.	52.000,00
9	Protesa		
a.	Plat + 1 gigi	Rp.	65.000,00
b.	Penambahan 1 gigi	Rp.	13.000,00
10	Full denture biasa RA/RB	Rp.	325.000,00
11	Obturator + Feeding plat	Rp.	110.500,00
12	Reparasi patah sederhana	Rp.	65.000,00
13	Reparasi patah komplek	Rp.	65.000,00
14	Rebrase sederhana	Rp.	65.000,00
15	Rebrase komplek	Rp.	97.500,00
16	Crown dan bridge		
a.	Akrilik J.C/metal per Gigi	Rp.	78.000,00
b.	Porselen J.C	Rp.	130.000,00
c.	Inlay/Onlay/Uplay	Rp.	65.000,00
d.	Metal backing akrilik	Rp.	78.000,00
e.	Dowel	Rp.	97.500,00

17	Orthodontic		
	a. Pemasangan removable RA/RB	Rp.	195.000,00
	b. Aktifir Removable/rahang	Rp.	13.000,00
	c. Pemasangan Fixs RA/RB..	Rp.	1.040.000,00
	d. Aktifir Fix per rahang	Rp.	32.500,00
II	Poli Bedah		
1	Perawatan Luka dengan jahitan 1 - 5 2	Rp.	20.000,00
2	Perawatan Luka dengan jahitan 6 – 10	Rp.	25.000,00
3	Perawatan Luka dengan jahitan 11 – 20	Rp.	30.000,00
4	Perawatan Luka dengan jahitan > 20	Rp.	45.000,00
5	Perawatan Luka tanpa jahitan	Rp.	10.000,00
6	Biopsi	Rp.	75.000,00
7	Hitanan	Rp.	100.000,00
8	Eksterpasi	Rp.	75.000,00
9	Insisi Abses	Rp.	25.000,00
10	Venaseksi	Rp.	25.000,00
11	Ekstraksi benda asing	Rp.	17.500,00
12	WSD	Rp.	75.000,00
13	Fungsi Kandung Kemih	Rp.	35.000,00
14	Ekstraksi batu urethra	Rp.	50.000,00
15	Jahitan luka kecil (Palpebra)	Rp.	25.000,00
16	Ekstraksi granuloma	Rp.	25.000,00
17	Injeksi kenacort A untuk keloid	Rp.	15.000,00
18	Intubasi	Rp.	30.000,00
19	Pericardio syntesis	Rp.	225.000,00
21	Cateterisasi	Rp.	15.000,00
22	Ekstraksi	Rp.	25.000,00
III	Poli Mata		
1	Biopsi Abneksal	Rp.	25.000,00
2	Biopsi Tumor Palpera	Rp.	25.000,00
3	Chalazion	Rp.	25.000,00
4	Ekstraksi Granuloma Konjungtiva	Rp.	25.000,00
5	Ekstraksi Corpus Alineuom di Kornea ...	Rp.	15.000,00
6	Ekstraksi Miliun Palpebra	Rp.	15.000,00
7	Ekstraksi Pterygim	Rp.	75.000,00
8	Ekstraksi Trikhiasis	Rp.	7.500,00
9	Ekstraksi Xanthelasma	Rp.	75.000,00
10	Ekstraksi Naevus Konjungtiva	Rp.	25.000,00
11	Bksiroption	Rp.	15.000,00
12	Ekstraksi Lithiasis Konjungtiva	Rp.	10.000,00
13	Ekstraksi Packing Anterior	Rp.	17.500,00
14	Insisi Abses Palpera	Rp.	15.000,00
15	Insisi Khalazion	Rp.	25.000,00
16	Insisi Hordeolom	Rp.	25.000,00
17	Jahitan luka kecil (palpera)	Rp.	25.000,00
18	Operasi sebelum Entropion	Rp.	75.000,00
19	Pemeriksaan Funduskopi	Rp.	7.500,00
20	Probing Ductur nasolacimalis	Rp.	25.000,00
21	Spoiling Mata	Rp.	7.500,00
22	Test Anel	Rp.	10.000,00
23	Test Fluorescin	Rp.	10.000,00
24	Tono Metri	Rp.	10.000,00

IV	Polio THT		
	1	Audiometri	Rp. 9.000,00
	2	Antroskopi	Rp. 125.000,00
	3	Aff Hecting (buka jahitan)	Rp. 10.000,00
	4	Biopsi Tumor	Rp. 30.000,00
	5	Bilas Serumen	Rp. 9.000,00
	6	Eksterpasi	Rp. 75.000,00
	7	Ekstraksi Benda Asing	Rp. 12.500,00
	8	Electro Coustik Pharynx	Rp. 175.000,00
	9	Eksisi Granulasi Telinga	Rp. 115.000,00
	10	Eksisi Keloid	Rp. 125.000,00
	11	Epistaksis Packing Posterior	Rp. 50.000,00
	12	Epistaksis Packing Anterior	Rp. 17.500,00
	13	Ganti Verban	Rp. 10.000,00
	14	Incisi Sub Peritonsilar Abces	Rp. 30.000,00
	15	Incisi Sub Mandibula Abees	Rp. 30.000,00
	16	Incisi Peritonsilar Abses	Rp. 30.000,00
	17	Incisi Perickaritis Telinga	Rp. 30.000,00
	18	Irigasi Telinga	Rp. 45.000,00
	19	Myringotomi (Barancefefe)	Rp. 17.500,00
	20	Kaak Spooling	Rp. 125.000,00
	21	Kalori Test	Rp. 27.500,00
	22	Tampon hidung	Rp. 15.000,00
	23	Tympono Gram	Rp. 15.000,00
	24	Tampon Belloque	Rp. 100.000,00
	25	Cauter Fairing	Rp. 27.500,00
	26	Trakeostomi	Rp. 350.000,00
	27	Incisi Septal Abses	Rp. 30.000,00
	28	Tes Fungsi Tuba	Rp. 8.500,00
	29	Test Alergi	Rp. 27.500,00
	30	Polipektomi	Rp. 125.000,00
	31	AWO (Irigasi Sinus Max)	Rp. 30.000,00
V.	Polio Kulit dan kelamin		
	1	Ekstraksi Granuloma	Rp. 35.000,00
	2	Aplikasi Tinctura Padodphylin 25%	Rp. 15.000,00
	3	Aplikasi Asam Trikiroasetat	Rp. 7.500,00
	4	Test Leopromin	Rp. 7.500,00
	5	Test Acetiwbite untuk kondiloma Akuminata ...	Rp. 7.500,00
	6	Ekstraksi Komedimilia	Rp. 12.500,00
	7	Injeksi Kenacort A untuk keloid	Rp. 12.500,00
	8	Electra Surgery	Rp. 75.000,00
	9	E nukleasi Moloskum Kontaglosum	Rp. 35.000,00
	10	Cyrosurgery	Rp. 35.000,00
	11	Chemical Pelling	Rp. 65.000,00
VI	Polio Anak		
	1	Vaksinasi EGG	Rp. 2.500,00
	2	Vaksinasi DPT	Rp. 2.500,00
	3	Vaksinasi Polio	Rp. 2.500,00
	4	Vaksinasi Campak	Rp. 2.500,00
	5	Vaksinasi Hepatitis B	Rp. 2.500,00
	6	Vaksinasi MMR	Rp. 2.500,00

	7	Vaksinasi HIB	Rp.	2.500,00
	8	Vaksinasi Varilci	Rp.	2.500,00
	9	PPD Test	Rp.	2.500,00
	10	Sunat Bayi Perempuan	Rp.	15.000,00
	11	Tindik	Rp.	10.000,00
VII		Poli Kandungan		
	1	Pemasangan/pengangkatan IUD oleh Dokter	Rp.	50.000,00
	2	Pemasangan/pengangkatan IUD oleh Bidan	Rp.	30.000,00
	3	injeksi Depo/Cyclofem	Rp.	2.500,00
	4	Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)	Rp.	2.500,00
	5	Buka Jahitan	Rp.	5.000,00
	6	Ganti Verband	Rp.	5.000,00
	7	Pap Smear/Anus Vaginal (Serviks)	Rp.	16.500,00
	8	Pasang tampon / angkat tampon	Rp.	5.000,00
	9	Pasang/ganti Pesarium	Rp.	30.000,00
	10	Kontrol IUD	Rp.	10.000,00
VIII		Instalasi Gawat Darurat		
	1	Aff Hecting	Rp.	10.000,00
	2	Wound Toilet	Rp.	15.000,00
	3	Perawatan luka dengan jahitan 1	Rp.	20.000,00
	4	Perawatan luka dengan jahitan 2-5	Rp.	30.000,00
	5	Perawatan luka dengan jahitan 6 dan seterusnya tiap jahitan ditambah	Rp.	3.000,00
	6	Cabut Kuku	Rp.	27.500,00
	7	Amputasi biasa	Rp.	135.000,00
	8	Cukur rambut biasa	Rp.	2.000,00
	9	Eksplorasi Benda Asing di Jaringan		
		- Ringan	Rp.	10.000,00
		- Berat	Rp.	30.000,00
	10	Benda Asing di Hidung. Telinga	Rp.	15.000,00
	11	Eksterpasi Cerumen	Rp.	9.000,00
	12	Ganti Perban	Rp.	10.000,00
	13	Gliserin Sput	Rp.	10.000,00
	14	Insisi Abses	Rp.	35.000,00
	15	Instubasi	Rp.	35.000,00
	16	Irigasi Mata	Rp.	7.500,00
	17	Irigasi Telinga	Rp.	10.000,00
	18	Kompres Badan	Rp.	5.500,00
	19	Nebulizer	Rp.	15.000,00
	20	Observasi 0-3jam	Rp.	15.000,00
		- Observasi 3 - 6 jam	Rp.	30.000,00
		- Observasi 6 - 12 jam	Rp.	45.000,00
		- Observasi 12 - 24 jam	Rp.	60.000,00
	21	Pemasangan Mitella	Rp.	5.000,00
	22	Pemasangan Tampon Hidung		
		- Ant On	Rp.	15.000,00
		- Post On	Rp.	65.000,00
	23	WSD	Rp.	160.000,00
	24	Dung Fleura	Rp.	40.000,00
	25	Fungsi VU	Rp.	20.000,00
	26	Rectal Toucher	Rp.	10.000,00

27	Reporasi Tendon	Rp.	30.000,00
28	Resusitasi Tanpa ET	Rp.	40.000,00
29	Resusitasi dengan ET	Rp.	50.000,00
30	Sustain	Rp.	10.000,00
31	Tindik Telinga	Rp.	10.000,00
32	Kumbah Lambung	Rp.	25.000,00
33	Ransel Verban	Rp.	15.000,00
IX Perawatan Penyakit Dalam			
1	Katerisasi Kandung Kemih	Rp.	10.000,00
2	Terapi Cytostatic	Rp.	45.000,00
3	Terapi Aerosol	Rp.	15.000,00
4	Recotosigmoidoskopi	Rp.	165.000,00
5	Panendoskopi	Rp.	250.000,00
6	Fungsi Lumbal	Rp.	35.000,00
7	Fungsi Fleura	Rp.	125.000,00
8	Resusitasi dengan E.T	Rp.	50.000,00
9	Resusitasi tanpa E.T	Rp.	40.000,00
10	CVP	Rp.	115.000,00
11	Fungsi Ascites	Rp.	125.000,00
12	Fungsi Pericardia	Rp.	210.000,00
13	Fungsi Sumsu Tulang	Rp.	65.000,00
14	Kolonoskopi	Rp.	450.000,00
15	Fungsi Varices Oesothpagus	Rp.	350.000,00
16	Biopsi Panendoskopi	Rp.	350.000,00
17	Schlero Therapi	Rp.	350.000,00
18	Infus	Rp.	7.500,00
19	Pemasangan Tranfusi	Rp.	7.500,00
20	Lavement	Rp.	10.000,00
X Perawatan Bedah			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 – 5	Rp.	20.000,00
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 – 10	Rp.	25.000,00
3	Perawatan luka dengan jahitan 11 – 20	Rp.	30.000,00
4	Perawatan luka lebih dari 20	Rp.	45.000,00
5	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp.	12.500,00
6	Katerisasi kandung kemih	Rp.	12.500,00
7	Venaseksi	Rp.	35.000,00
8	WSD	Rp.	160.000,00
9	Drainage Abees Hati	Rp.	125.000,00
10	Fungsi Lumbal	Rp.	30.000,00
11	Fungsi kandung kemih	Rp.	20.000,00
12	Resusitasi dengan E.T	Rp.	50.000,00
13	Resusitasi tanpa E.T	Rp.	40.000,00
14	Terapi Cytostatic	Rp.	50.000,00
15	Bilas Lambung	Rp.	30.000,00
16	Perawatan Luka Bakar < 5%	Rp.	15.000,00
17	Perawatan Luka Bakar < 10%	Rp.	25.000,00
18	Perawatan Luka Bakar > 10%	Rp.	30.000,00
19	Injeksi Kenacort A untuk Keloid	Rp.	15.000,00
XI Perawatan Anak dan Perinatologi			
1.	Resusitasi Bayi baru lahir		
a.	Dengan ET/Instubasi	Rp.	50.000,00
b.	Tanpa ET	Rp.	40.000,00

2	Pengobatan Sinai- barulPhototherapi	Rp.	30.000,00
3	Pengambilan Darah Vena	Rp.	10.000,00
4	Rectal Toucher	Rp.	10.000,00
5	Fungsi Lumbal	Rp.	35.000,00
6	Fungsi Sumsum Tulang	Rp.	65.000,00
7	Fungsi Fleural	Rp.	50.000,00
8	Transfusi Ganti/Exehange Transfotion	Rp.	40.000,00
9	Nebulizer	Rp.	15.000,00

XII Perawatan Kandungan

1	Perawatan Luka dengan Jahitan 1 – 5	Rp.	20.000,00
2	Perawatan Luka dengan Jahitan > 5	Rp.	30.000,00
3	Resusitasi dengan ET	Rp.	50.000,00
4	Resusitasi tanpa ET	Rp.	40.000,00
5	Ruptura peripeir dengan Lokal Anastesi ...	Rp.	75.000,00
6	Parasentesis	Rp.	15.000,00
7	Febe Monitoring/Fetal monitor	Rp.	30.000,00
8	Pemasangan Pcesarium	Rp.	30.000,00
9	Pitocin Drip	Rp.	8.000,00
10	laminaristik	Rp.	25.000,00

XIII Tarif Pemeriksaan Pathologi Klinik

URINE	Kelas III	Kelas III
1 Bilirubin	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
2 Esbach.....	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
3 Keton.....	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
4 Protein.....	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
5 Protein Bence Jones	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
6 Reduksi	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
7 Sedimen	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
8 Tes kehamilan (Dipstik)	Rp. 8.500,00	Rp. 10.000,00
9 Urine Lengkap	Rp. 7.000,00	Rp. 8.500,00

FAECES		
1 Amoeba	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
2 Darah Samar	Rp. 7.500,00	Rp. 8.500,00
3 Faeces Rutin	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
4 Sisa Pencernaan	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00

CAIRAN TUBUH		
1 Analisa Sperma	Rp. 15.000,00	Rp. 17.000,00
2 Hitung Jenis Sel	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
3 Jumlah Sel	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
4 Nonne	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
5 Pandy	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
6 Rivalta	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00

HEMATOLOGI KLINIK		
1 Eritrosit	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
2 Gambaran apus darah tepi	Rp. 17.000,00	Rp. 20.000,00
3 Gambaran apus sumsum tulang	Rp. 35.000,00	Rp. 40.000,00
4 Golongan darah	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00

5	Hemakrokrit	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
6	Hemoglobin	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
7	Hitung Jenis	Rp. 4.500,00	Rp. 5.000,00
8	LED	Rp. 4.000,00	Rp. 5.000,00
9	Lekosit	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
10	Malaria	Rp. 10.000,00	Rp. 12.000,00
11	MCH	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
12	MCHC	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
13	MCV	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
14	Masa Pembekuan	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
15	Masa Perdarahan	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
16	Retikulosit	Rp. 3.000,00	Rp. 4.000,00
17	Retraksi bekuan	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
18	Rhesus	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00
19	Sel LE	Rp. 10.500,00	Rp. 12.000,00
20	Trombosit	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00

KIMIA KLINIK

1	Alkali Fosfatase	Rp. 8.500,00	Rp. 10.000,00
2	Asam Urat	Rp. 8.500,00	Rp. 10.000,00
3	Bilirubin total	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
4	Bilirubin direk	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
S	Bilirubin indirek	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
6	Cholesterol total	Rp. 9.000,00	Rp. 10.500,00
7	Cholesterol HDL	Rp. 9.000,00	Rp. 10.500,00
8	Cholesterol LDL	Rp. 9.000,00	Rp. 10.500,00
9	Creatinin	Rp. 8.500,00	Rp. 10.000,00
10	Gamma GT	Rp. 12.500,00	Rp. 15.000,00
11	Glukosa	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
12	Protein total	Rp. 7.000,00	Rp. 8.500,00
13	Protein Albumin	Rp. 7.000,00	Rp. 8.500,00
14	Protein Globulin	Rp. 7.000,00	Rp. 8.500,00
15	SGOT	Rp. 9.000,00	Rp. 10.500,00
16	SGPT	Rp. 9.000,00	Rp. 10.500,00
17	Trigliserid	Rp. 10.000,00	Rp. 11.500,00
18	Ureum (BUN)	Rp. 9.000,00	Rp. 10.000,00

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2002
 TANGGAL : 12 MARET 2002

STRUKTUR BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1)	a. Satu kali Pelayanan Kesehatan		
	- Pemeriksaan / Pengobatan		Rp. 1.500,00
	- Karcis		Rp. 500,00
	- Embalase		Rp. 500,00
	- Kartu Pasien		<u>Rp. 500,00</u>
			Rp. 3.000,00
	b. Pemeriksaan Spesialis		
	- Pemeriksaan / Pengobatan		Rp. 3.500,00
	- Jasa Pemeriksaan Dokter Spesialis		<u>Rp. 4.000,00</u>
			Rp. 7.500,00
2)	Pelayanan Kesehatan yang bersifat tindakan yang dapat dilakukan oleh Puskesmas disesuaikan dengan tarif yang berlaku di RSUD Ujungberung / RSB Astana Anyar sesuai tenaga medis yang melayani.		

II Pelayanan Keselamatan di Puskesmas dengan tempat perawatan (Klinik Bersalin):

1)	a. Perawatan Ibu (makan 3 hari x Rp. 16.000)		Rp. 48.000,00
	b. Paerawatan Bayi (3 hari x Rp. 8.000)		Rp. 24.000,00
	c. Pemakaian alat/obat khusus		Rp. 26.000,00
	d. Jasa Pertolongan Persalinan		Rp. 50.000,00
	e. Cucian		Rp. 7.500,00
	f. Kartu Status (Ibu dan Bayi)		<u>Rp. 3.500,00</u>
			Rp. 159.000,00
2)	Pelayanan Kesehatan yang bersifat tindakan kegawat daruratan medis yang dapat ditangani oleh Puskesmas dengan tepat perawatan (klinik bersalin) disesuaikan dengan tarif yang berlaku di RSB Astana Anyar sesuai tenaga medis yang melayani.		
	- Perintis kemerdekaan/veteran sertana pemegang Kartu Sehat dibebaskan dari Retribusi		
	- Yang tidak mampu, dengan surat pernyataan dari Kantor Kelurahan/Dinas Sosial dibebaskan dari retribusi		

III Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium

A Urine

1	Urine Lengkap		Rp. 7.000,00
2	Reduksi		Rp. 2.500,00
3	Albumin		Rp. 2.500,00
4	Test kehamilan		Rp. 10.000,00
5	Test kehamilan (Strip)		Rp. 10.000,00

B FAECES			
1	Faeces Lengkap	Rp. 4.500,00	
2	Benzidin	Rp. 4.500,00	
3	Telur Cacing	Rp. 4.500,00	
 SEROLOGI/IMMUNOLOGI KLINIK			
1	ASTO	Rp. 15.500,00	Rp. 18.000,00
2	Hbs Ag	Rp. 19.500,00	Rp. 23.000,00
3	CRP	Rp. 15.500,00	Rp. 18.000,00
4	RA/RF	Rp. 15.500,00	Rp. 18.000,00
5	Reaksi Widal	Rp. 16.500,00	Rp. 19.500,00
6	VDRL	Rp. 8.500,00	Rp. 10.000,00
 MIKROBIOLOGI KLINIK			
1	Pemeriksaan Langsung Jamur	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
2	Pewamnan ETA	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
3	Pewarnaan GO	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
4	Pewarnaan Gram	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
5	Pewarnaan Neisser (Diptheri)	Rp. 5.500,00	Rp. 6.500,00
 PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI			
1	Sitologi I (Pap Smear)	Rp. 14.500,00	Rp. 16.500,00
2	Sitologi II (Cairan Tubuh)	Rp. 30.500,00	Rp. 33.000,00
3	Histopatologi I (Biopsi, Operasi Kecil, Kuretase)	Rp. 30.500,00	Rp. 33.000,00
4	Histopatologi II (Operasi Besar, Kuretase bertahap)	Rp. 34.500,00	Rp. 39.000,00
	Pemeriksaan Cito ditetapkan 2 kali tarif.		
	Pemeriksaan Priescope ditetapkan 3 kali tarif		
 IV Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik			
a. USG			
1	Kepala Anak	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
2	Thyroid	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
3	Carotis	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
4	Deteksi cairan Thx/Abd	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
5	Mammae	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
6	Liver/Hepar (H)	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
7	Kd.Empedu /Salurannya (E)	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
8	Limpa (L)	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
9	Pankreas	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
10	Paraaorta / Parailiaka	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
11	Ginjal (G)	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
12	Kandungan Kemih (VU)	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
13	Prostat	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
14	Testis	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
15	G + VU	Rp. 50.500,00	Rp. 55.500,00
16	H+G	Rp. 50.500,00	Rp. 55.500,00
17	H + Kd Empedu	Rp. 50.500,00	Rp. 55.500,00
18	G+L+P+H+E	Rp. 60.000,00	Rp. 65.000,00
19	G+L+P+H+E+VU	Rp. 64.500,00	Rp. 69.000,00

20	Uterus + Adnexa + Parametrium + Parailiakal	Rp. 50.500,00	Rp. 55.500,00
21	Prostat + VU + Parailiakal	Rp. 50.500,00	Rp. 55.500,00
22	Abdomen Lengkap	Rp. 75.500,00	Rp. 78.000,00
23	Kehamilan	Rp. 41.500,00	Rp. 46.000,00
24	Masa Intra Abdomen	Rp. 50.500,00	Rp. 55.500,00
b. Foto Non Kontras			
25	Foto Orbita (Rhese) Ka/Ki		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
	- Tiga Film	Rp. 35.000,00	Rp. 37.500,00
	- Empat Film	Rp. 46.000,00	Rp. 47.500,00
26	Lumbosakral		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
	- Tiga Film	Rp. 35.000,00	Rp. 37.500,00
	- Empat Film	Rp. 46.000,00	Rp. 47.500,00
27	Coxae/Pelvis/Hip.Joint (AP, Lat.Ka/Ki)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
28	Humerus		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
29	Femur/Tungkai Atas (AP, Frog Leg Position)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
30	Elbow Joint/Siku (AP, Lat)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
31	Genu/Lutut (AP,Lat)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
32	Antebrachzi (AP,Lat)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
33	Cruris/Tungkai Bawah		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
34	Wrist Joint/Pergelangan tangan (AP.Lat, Oblique)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
	- Tiga Film	Rp. 35.000,00	Rp. 37.500,00

35	Ankle Joint/Pergelangan kaki (AP, Lat)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
36	Manus/Telapak Tangan &jari		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
	- Tiga Film	Rp. 35.000,00	Rp. 37.500,00
37	Dorsum Pedis/telapak kaki (AP, Lat, Obliqoc)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
38	Calvicula (AP)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
	- Tiga Film	Rp. 35.000,00	Rp. 37.500,00
	- Empat Film	Rp. 40.000,00	Rp. 47.500,00
39	BNO/Peruj (AP terlentang, Ap Tegak, LLD, Lat)		
	- Satu Film	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
	- Dua Film	Rp. 23.000,00	Rp. 27.000,00
	- Tiga Film	Rp. 35.000,00	Rp. 37.500,00
40	Gigi		
	- Inta Oral	Rp. 7.500,00	Rp. 7.500,00
	- Panoramik	Rp. 17.000,00	Rp. 17.000,00
41	Mammografi	Rp. 45.000,00	Rp. 45.000,00
42	CT SCAN		
	- Kepala Axial	Rp. 140.000,00	Rp. 145.000,00
	- Kepala Coronal	Rp. 165.000,00	Rp. 180.000,00
	- Corpus Vertebralis	Rp. 175.000,00	Rp. 190.000,00
c.	Foto Kontras		
43	COR Analisa	Rp. 48.500,00	Rp. 55.500,00
44	HSG	Rp. 72.500,00	Rp. 83.000,00
45	Sialografi	Rp. 46.000,00	Rp. 52.500,00
46	BNO-IVL		
	- Urografi	Rp. 75.000,00	Rp. 86.500,00
	- Ultravis	Rp. 118.000,00	Rp. 136.000,00
47	Esofagografi	Rp. 59.000,00	Rp. 63.000,00
48	MDG	Rp. 75.000,00	Rp. 86.500,00
49	Colon in Loop	Rp. 75.000,00	Rp. 86.500,00
50	BA. Follow Through	Rp. 102.000,00	Rp. 110.000,00
51	Uretrocys tografi	Rp. 100.000,00	Rp. 109.000,00
52	Myelografi	Rp. 166.000,00	Rp. 180.000,00
53	Fistulografi	Rp. 51.000,00	Rp. 58.500,00
54	Sonde Foto Uterus	Rp. 40.500,00	Rp. 46.000,00
55	CT Scan Kepala	Rp. 183.500,00	Rp. 195.500,00
56	CT ScanThorax	Rp. 272.500,00	Rp. 290.000,00

	57 CT Scan Abdomen	Rp. 301.000,00	Rp. 320.000,00
	58 ERCP	Rp. 111.500,00	Rp. 121.000,00
XV	Tarif Pemeriksaan Elektrodiagnostik	Kelas III	Kelas II
	1 EKG	Rp. 16.000,00	Rp. 18.000,00
	2 Nebulizer	Rp. 12.000,00	Rp. 15.000,00
	Jasa Alat Khusus		
	1 Incubator		Rp. 25.000,00
	2 Blue Light		Rp. 30.000,00
	3 Infus Pump		Rp. 15.000,00
	4 Ventilator		Rp. 100.000,00
	5 Bed Side Monitor		Rp. 50.000,00
	6 Suction I kali		Rp. 2.000,00
	7 Breasr Pump 1 kahi		Rp. 5.000,00
	8 Nebulizer		Rp. 5.000,00
XVI	Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi Konsultasi Gizi		Rp. 10.000,00
XVII	Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik		
	1 Latihan Fisik		Rp. 11.500,00
	2 Diatermi		Rp. 11.500,00
	3 UKC		Rp. 11.500,00
	4 Ultra Violet/Red		Rp. 11.500,00
	5 Masage		Rp. 11.500,00
	6 Lumbul/Cervical Traction		Rp. 11.500,00
	7 Hidro Terapi		Rp. 11.500,00
	8 galva Metri		Rp. 11.500,00
	9 Psikososial Okupasional dan Vokosional		Rp. 11.500,00
XVIII	Tarif Pelayanan Tindakan Visum et Revertum		
	1 Pemeriksaan Korban Hidup		Rp. 15.000,00
	2 Pemeriksaan Luar Mayat		Rp. 52.500,00
	3 Pemeriksaan Bedah mayat (Otopsi)		Rp. 150.000,00
XVIII	Tarif Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah		
	1 Penggunaan Kamar jenazah/hari		Rp. 10.000,00
	2 Pemeriksaan/Pengurusan Jenazah		Rp. 18.000,00
	(-) Setiap pasien yang meninggal di Rumah Sakit dan atau Jenazah yang dibawa masuk ke Rumah Sakit oleh aparat Kepolisian, Kehakiman, dan Umum harus dimasukan keruangan khusus Jenazah		
	(-) Jenazah tersebut dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau Petugas rumah sakit yang ditunjuk.		
	(-) Terhadap jenazah dapat dimintakan Visum Et Repertum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

- XX Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenasah
- 1 Tarif Dalam Kota
 - (-) Pemakajan maksimal 2 Jam untuk setiap perjalanan antarjemput Rp. 35.000,00
 - (-) Pemakaian selebihnya setiap jam ditambahkan Rp. 5.000,00
 - 2 Tarif Luar Kota
 - Setiap kilometer diperhitungkan Rp. 3.000,00
- XXI Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
- (-) Praktek kerja lapangan ditetapkan setiap orang sesuai dengan waktu yang telah disepakati Rp. 15.000,00
- XXII Pelayanan Barang Farmasi
- 1 Untuk menentukan harga jual Bahan dan Obat dari semua jenis pelayanan Farmasi diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dan Bahan dan Obat sebagaimana tersebut dalam faktur pembelian.
 - 2 Biaya Jasa pelayanan farmasi ditetapkan sebesar 30% dari besarnya biaya bahan dan Obat.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 12